

ABSTRAK

Peran *visum et repertum* dalam kasus tindak pidana penganiayaan sangat penting untuk dijadikan dasar pertimbangan oleh majelis hakim, *visum et repertum* dibuat oleh dokter sebagai pengganti alat bukti, tujuan dari hukum pidana mewujudkan kebenaran materil untuk membantu pengusutan tindak pidana. *Visum et repertum* harus obyektif dengan mengumpulkan kenyataan dan menghubungkannya satu sama lain agar tidak adanya kekeliruan. Penulis melengkapi terhadap permasalahan 1. Kekuatan pembuktian visum et repertum sebagai alat bukti dalam Putusan No:1251/Pid.B/2016/Pn.Bdg? 2. Dasar hukum pertimbangan hakim dalam Putusan No:1251/Pid.B/2016/Pn.Bdg ?

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris, bahan penelitian ini terdiri dari bahan primer bahan sekunder dan bahan non hukum, spesifikasi penelitian bersifat preskriptif dan terapan, tahap penelitiannya terdiri atas pendahuluan pelaksanaan dan akhir, menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan metode pendekatan kasus (*case approach*), serta menggunakan analisa deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan: *visum et repertum* memiliki kekuatan yang mutlak dalam pembuktian terhadap kasus putusan No:1251/Pid.B/2016/Pn.Bdg yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHP yang termasuk jenis alat bukti surat dan dalam menjatuhkan putusan kekuatan *visum et repertum* sangat di pergunakan oleh hakim sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan dengan surat *visum et repertum* dan bukti-bukti lain sebagai pertimbangan yang dapat membuat keyakinan hakim, meskipun terjadi perbedaan pada hasil visum et repertum.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI	
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus	1
B. Kasus Posisi	6
BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK	
A. Masalah Hukum	10
1. Bagaimana Kekuatan Pembuktian <i>Visum et Repertum</i> Sebagai Alat Bukti Dalam Putusan Nomor: 1251/Pid.B/2016/Pn.Bdg ?	
2. Apakah Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 1251/Pid.B/2016/Pn.Bdg ?	
B. Tinjauan Teoritik Terhadap Tindak Pidana dan Pembuktian	10
1. Tindak Pidana	10
a. Pengertian Tindak Pidana	10
b. Unsur Tindak Pidana	13
c. Subjek Tindak Pidana	16
d. Penerapan Tindak Pidana Penganiayaan	17
2. <i>Visum et Repertum</i>	19

a. Pengertian <i>Visum et Repertum</i>	19
b. Dasar Hukum <i>Visum et Repertum</i>	21
c. Jenis-jenis <i>Visum et Repertum</i>	23
d. <i>Visum et Repertum</i> dalam Perkara Pidana	24
e. Syarat Alat Bukti <i>Visum Et Repertum</i>	27
3. Pembuktian	29
a. Pengertian Pembuktian	29
b. Sistem Pembuktian Menurut KUHAP	30
c. Jenis-jenis dan Kekuatan Alat Bukti	32
4. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana.....	40

BAB III RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM

1. Ringkasan Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 1251/Pid.B/2016/Pn.Bdg tentang Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian	42
2. Ringkasan Putusan	51

BAB IV ANALISIS KASUS

A. Kekuatan Pembuktian <i>Visum et Repertum</i> Sebagai Alat Bukti Dalam Putusan Nomor: 1251/Pid.B/2016/Pn.Bdg	53
B. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 1251/Pid.B/2016/Pn.Bdg	58

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	63
---------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP